

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah


Pengelolaan zakat pada dasarnya difungsikan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan dana zakat diatur dalam Undang-undang (UU) no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain Undang-undang (UU) tersebut, pemerintah juga mengeluarkan ED PSAK no 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqoh.¹ Dalam pengelolaan zakat, hal utama yang penting untuk diperhatikan adalah kredibilitas dan akuntabilitas pengelola zakat. Oleh karena itu, munculnya ketidakpercayaan masyarakat akibat kesalahan dan pelanggaran pengelola zakat adalah sesuatu yang harus dihindari. Membangun kepercayaan para muzakki dapat dilakukan dengan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel dan dilakukan secara sistematis.

Zakat sebagai wujud konkrit dari ajaran islam yang bergerak sebagai penggerak perekonomian umat yang dijalankan oleh penerimanya. Disamping itu, zakat juga digunakan untuk mengontrol kesenjangan pendapatan dan menjadi jembatan antara golongan muslim kaya dan muslim miskin, sehingga tidak ada penumpukan kelebihan harta yang terjadi terhadap sekelompok muslim tertentu. Menurut Pusat Kas BAZNAS, Potensi zakat di Indonesia menunjukkan nominal yang cukup besar dari target awal Rp 380 miliar menjadi Rp 386 miliar dengan persentase 101.6 % pada tahun 2020. Walaupun angka tersebut belum didukung oleh lembaga pengelolanya, namun ini menjadi bukti konkrit bahwa potensi perzakatan di Indonesia akan mengalami peningkatan secara signifikan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.² Grafik target dan realisasi penerima manfaat zakat BAZNAS pada tahun 2020 dapat dilihat pada **Gambar 1.1** berikut:

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerima Manfaat BAZNAS 2020

¹ Nahda. Alfareezi. Nasution. 2022. *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat di BAZNAS Asahan*. Jurnal Ekonomi Manajemen Akutansi dan Keuangan. Vol. 3 (1):351-356.

² Benjamin. Walter. 2019. "Manajemen Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Nasional". Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 3(11):1-9.



Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS 2020

Penelitian ini mengambil studi kasus manajemen risiko zakat di NU-CARE LAZISNU Kota Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Malang. Sistem pengelolaan zakat pada kedua lembaga tersebut terdapat risiko yang dapat menghambat proses pengelolaan zakat dan belum dilakukan mitigasi risiko dengan baik. Risiko adalah peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. sesuatu hal dikatakan sebagai risiko jika memiliki dua karakteristik yaitu merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan jika ketidakpastian tersebut terjadi akan menimbulkan kerugian.³

Manajemen risiko pengelolaan zakat mempunyai tiga tahapan penting antara lain: identifikasi risiko, evaluasi dan penanganan risiko serta pengelolaan dan penanganan risiko. Manajemen risiko diperlukan supaya potensi risiko yang terjadi pada proses pengelolaan zakat dapat diminimalisir. Risiko pengelolaan zakat terjadi pada tiga tahapan, yaitu tahap pengumpulan zakat, tahap pengelolaan zakat dan tahap pendistribusian zakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, LAZISNU Kota Blitar dan LAZISNU Kota Malang dapat dipastikan mempunyai risiko dan prioritas risiko yang terjadi pada setiap tahapan. Potensi risiko yang mungkin terjadi antara lain adalah tidak sesuainya perhitungan nishbah, minimnya informasi tentang mustahik zakat, adanya kampanye negatif terhadap lembaga amil, lemahnya database mustahik zakat, tidak adanya prosedur yang tepat dalam

³ H, Sciences. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan". Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 4(1):1-23

mengelola zakat dan lain sebagainya. Prioritas risiko yang sudah diketahui akan dibutuhkan mitigasi yang efektif dan efisien untuk meminimalisir risiko tersebut, sehingga pengelolaan zakat pada kedua lembaga dapat berjalan dengan baik.⁴

Masyarakat dunia saat ini tengah mencanangkan terobosan atau program untuk hal mewujudkan masyarakat dunia yang sejahtera dan berkemajuan baik di bidang *science* maupun *social economy*. Salah satunya adalah program *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat dengan SDGs, kelanjutan atau pengganti dari *Millennium Development Goals* (MDGs).⁵ Berdasarkan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2018, yang dikutip dari *Outlook Zakat Indonesia*, bahwa SDGs merupakan sebuah kesepakatan masyarakat dunia dengan tujuh belas poin tujuan untuk mewujudkan dunia yang terbebas dari kemiskinan, berkehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera, serta saling bekerjasama diantara mereka. Zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu sangat berkaitan erat dengan tercapainya tujuan dari SDGs tersebut dan akan berdampak secara signifikan apabila pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Paparan diatas menjadi alasan kuat peneliti dan pentingnya untuk mengambil judul penelitian ini guna mengetahui lebih lanjut tentang manajemen risiko dan prioritas risiko pengelolaan zakat yang terjadi pada LAZISNU Kota Blitar dan LAZISNU Kota Malang serta mitigasi risiko pengelolaan zakat yang dapat diterapkan pada kedua lembaga tersebut. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana peran manajemen risiko pengelolaan zakat terhadap ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Penelitian ini akan memperhatikan segala aspek risiko yang ada dan akan menentukan mitigasi yang tepat, sehingga diharapkan pengelolaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sesuai dengan poin-poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan.

⁴ Afiyanto. 2019. *Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Ponorogo*. Thesis. IAIN Ponorogo.

⁵ Jeffrey. 2012. *From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals*. *Journal Of Lancet*. Vol 339(10):2206-2211.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana risiko dan prioritas risiko pada pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di NU-CARE LAZISNU Kota Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Malang?
2. Bagaimana strategi mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di NU-CARE LAZISNU Kota Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Malang?
3. Bagaimana peran penerapan manajemen risiko di NU-CARE LAZISNU Kota Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Malang Jawa Timur terhadap tercapainya *Sustainable Development Goal's*?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis risiko dan prioritas risiko pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di NU-CARE LAZISNU Kota Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Malang, Jawa Timur
2. Untuk menganalisis strategi mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di NU-CARE LAZISNU Kota Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Malang, Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis dampak penerapan manajemen risiko pengelolaan zakat di lembaga NU-CARE LAZISNU Kota Blitar Jawa Timur terhadap peningkatan *sustainable development goals*?

4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang terjadi pada pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, mitigasi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir dampak risiko tersebut dan dampaknya pada peningkatan *Sustainable Development Goals*. Maka dari itu, kegunaan

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Lembaga Amil Zakat,

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi sekaligus referensi tentang peran manajemen risiko pengelolaan zakat terhadap ketercapaian *Sustainable Development Goals* serta dapat dijadikan bahan referensi untuk menentukan strategi mitigasi risiko bagi para amil zakat.

b. Bagi Kalangan Ilmiah,

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi atau memperkuat teori-teori mengenai analisis risiko pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat pada lembaga amil zakat dan mitigasi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir risiko tersebut serta peranannya pada ketercapaian *sustainable development goals*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi para pengelola zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pengelola zakat, sehingga potensi zakat yang ada di masyarakat dapat terserap dan dikelola dengan baik.

b. Bagi para muzakki

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menambah wawasan dan dasar pertimbangan bagi para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui NU-CARE LAZISNU Kota Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Malang, Jawa Timur.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya.

5. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Penegasan istilah secara konseptual merupakan batas yang berupa

pedoman terhadap penelitian tentang masalah penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian di lapangan. Dalam penelitian mengenai manajemen risiko pengelolaan zakat dan dampaknya dalam peningkatan *sustainable developmet goal's* yang dilakukan di NU-CARE LAZISNU Kota Blitar dan NU-CARE LAZISNU Kota Malang, Jawa Timur, maka dapat diketahui penegasan istilah secara konseptual adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah sebuah metodologi atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman risiko yang tidak diinginkan.⁶ Dengan manajemen risiko yang dilakukan, juga akan diketahui strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir dampak risiko tersebut.⁷

b. Pengelolaan Zakat

Menurut UU No 23 Tahun 2011, Bahwa pengelolaan zakat adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁸

c. Lembaga NU-CARE LAZISNU

NU-CARE LAZISNU adalah lembaga amil zakat, infaq dan sedekah yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Secara kelembagaan NU-CARE LAZISNU telah berdiri sejak tahun 2004 dan saat ini telah mempunyai kantor baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia.⁹

d. *Sustainable Development Goal's*

Berlangsung pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin negara negara di

⁶ Darmawi. 2016. *Manajemen Risiko Edisi 2*. Jakarta. Bumi Aksara

⁷ Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.

⁸ Khasanah. 2021. *Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekahdi Upzis NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*. Vol 1 (1):71

⁹ *Ibid.*

dunia secara resmi mengesahkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau disingkat SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.¹⁰ SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target dari SDGs.

2. Secara Operasional

Defnisi secara operasional yang dimaksudkan dalam penelitian manajemen risiko dan strategi pengelolaan zakat, dampaknya terhadap peningkatan *sustainable development goals* adalah untuk mengetahui risiko apa saja yang mungkin terjadi pada pengelolaan zakat dan menentukan mitigasi apa saja yang dapat diterapkan untuk meminimalisir risiko tersebut serta dampaknya terhadap peningkatan *sustainable development goal's*

¹⁰ Gupta. J. 2016. *Sustainable Development Goals and Inclusive Development*. Journal of Int Environ Agreements . Vol 1 (16):433–448.